



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor : 473/SK/DIR/RSIH/X/2022**

**TENTANG**

**MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi/Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3675/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Binatu;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 473/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.**

**Kedua : Menunjuk dan mutasi **Sdr. Saeful Hidayat** dari Staf Unit Umum menjadi Staf Unit Binatu.**

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022  
Direktur,

  
drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 473/SK/DIR/RSIH/X/2022  
Tentang : Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada

## URAIAN TUGAS STAF UNIT BINATU

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Binatu

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

### 2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin mutu, kualitas dan kualitas linen kotor yang dicuci

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

- a) Melakukan proses pengambilan linen dari seluruh unit keperawatan dan pelayananan
- b) Melakukan pemilahan linen kotor berdasar standar klasifikasi linen.
- c) Melakukan proses pencucian sesuai standar yang ditentukan (program, pencucian, formula bahan kimia, waktu pencucian, suhu pencucian, berat cucian).
- d) Melakukan pencatatan proses pencucian (jumlah linen kotor yang diterima, produktifitas mesin, penggunaan bahan kimia).
- e) Melakukan penerimaan linen kotor hasil pencucian dari staf *Finisher* untuk dilakukan pencucian ulang.
- f) Melakukan proses serah terima linen kotor dengan setiap unit pelayanan.
- g) Melakukan proses penyiapan linen bersih yang akan di kirim ke setiap unit pelayanan.
- h) Melakukan proses serah terima linen bersih dengan setiap unit pelayanan.
- i) Melakukan penyimpanan linen bersih di lemari linen setiap unit pelayanan berdasarkan jenis linen dan berdasarkan sistem FIFO (*first in first out*).
- j) Melakukan pembersihan terhadap alat, fasilitas, sarana dan prasarana sesuai jadwal yang telah ditentukan (rutin dan non rutin).
- k) Melaporkan kendala yang dialami dalam proses pencucian dan pendistribusian linen (kerusakan fasilitas, sarana, prasarana).
- l) Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan sistem pencucian dan pendistribusian linen di Unit Binatu.

#### Wewenang:

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan proses pencucian dan pendistribusian kepada Kepala Unit Binatu
- b) Meminta kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

#### 4. Hubungan Kerja/Organisasi

##### Internal

- a) Kepala Unit
- b) Staf Administrasi
- c) Staf Checker & Finisher

RUMAH SAKIT  
Direktur,

drg. **Muhammad Hasan, MARS**  
NIP. 21110183633